



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robinhot Sihite, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBH HUMBAHAS), beralamat di Jalan Pakkat Nomor 41 Desa Sihite II, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Email : robinsihite9@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 30 September 2024 Nomor: 391/SK/2024/PN Trt sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Jenis Kelamin Perempuan, Agama Khatolik, sekarang alamat maupun domisilinya tidak diketahui lagi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Jemaat "Sejahtera-Jireh) medan berdasarkan Akta Nikah Nomor 006/GBI-SJ/VII/2007, tanggal 09 Juli 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan : ayat (1) **“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”**, dan ayat (2) **“Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”** oleh karena Pernikahan/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat dan juga pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Nomor 1271-KW-02072024-0014 tertanggal 2 Juli 2024, telah sesuai dengan tatacara dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
3. Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai;
4. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang bestatus janda yang memiliki anak 2 (dua) laki-laki yang bernama Tony Tambunan dan Hardy Tambunan;
5. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya hubungan rumah tangga pada umumnya;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun berikutnya bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda prahara akibat ulah dari anak-anak bawaan Tergugat yang sering mengancam Penggugat;
7. Bahwa perbuatan anak-anak Tergugat yang sering mengancam Penggugat telah disampaikan dan dibicarakan oleh Penggugat dengan Tergugat, namun tergugat tidak pernah menasehati anak-anaknya, malah yang membuat hati Penggugat menjadi tidak nyaman dimana Tergugat selalu membelas anak-anaknya;
8. Bahwa akibat tindakan anak-anak dari Tergugat yang selalu membelas anak Tergugat yang sering Mengancam Penggugat, hingga ketidak nyamanan dan mengakibatkan luka batin yang sangat dalam pada diri Penggugat;
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin renggang karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan batin Penggugat tertekan, karena tidak sanggup menerima kenyataan akibat perlakuan kejam yang dilakukan oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat dengan cara mengancam Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Trt



10. Bahwa sekitar tahun 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa permisi kepada Tergugat sebagai istri sah dari Penggugat, dan sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, dan Penggugat tidak tahu lagi dimana keberadaan dari Tergugat;

11. Bahwa mengingat Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan":

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;*
- f) ***Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;***

12. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja makan dan tempat tidur (Scaiding van tafel en bed), sehingga bilamana fakta fakta aquo dikaitkan dengan ketentuan perundang undangan di atas, kiranya telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung ic. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo, untuk berkenan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus oleh karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyampaikan Satu set Salinan Putusan perkara ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam buku register yang khusus diadakan untuk itu;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa Perkawinan antara Penggugat

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidaklah dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Jemaat "Sejahtera-Jireh) medan berdasarkan Akta Nikah Nomor 006/GBI-SJ/VII/2007, tanggal 09 Juli 2007 sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Nomor 1271-KW-02072024-0014 tertanggal 2 Juli 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemberkatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **secara Agama Kristen** sebagaimana terdapat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-02072024-0014 tertanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Tarutung yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang telah berkekuatan Hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendaftarkan perceraian penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan melalui Media massa sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tanggal 30 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 30 September 2024 dan tanggal 1 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 6 Januari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 006/GBI-SJ/VII/2007 antara [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia tanggal 9 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-02072024-0014 2007 antara [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] selanjutnya diberi tanda.....P-3;

Bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara kandung dan Tergugat sebagai ipar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan anak ke-3 (ketiga) dari 7 (tujuh) bersaudara, akan tetapi anak paling besar laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 di Gereja Bethel Indonesia di Medan dan dilanjutkan dengan pesta adat di Wisma Maduma Medan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah pernah menikah;
- Bahwa Penggugat pisah dengan istrinya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan, dimana anak perempuan yang paling kecil diasuh oleh saudara sedangkan anak pertama dan kedua ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa suami Tergugat meninggal dunia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan bersama dengan anak bawaan masing-masing, karena Penggugat bekerja sebagai PNS di Kantor Pertanian sedangkan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan anak Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015, Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya sedangkan anak Penggugat tinggal bersama ibunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan Penggugat dan Tergugat, tapi setiap bertengkar Penggugat sering datang ke rumah Saksi dan menceritakan anak-anak Tergugat mengancam Penggugat;
- Bahwa sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Tarutung di rumah orangtua Saksi karena Penggugat sudah pensiun dan Tergugat tidak pernah datang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

2. Saksi [REDACTED] dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 di Gereja Bethel Indonesia;
- Bahwa pada tahun 2010, Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Delitua Medan;
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat tinggal sendiri di Tarutung;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering berantem dan anak-anak Tergugat juga sering mengancam Penggugat karena dinasehati Penggugat;
- Bahwa Penggugat menasehati anak-anak Tergugat, karena anak-anak Tergugat sering mengintip tetangga dan Tergugat membela anak-anak Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat ke Tarutung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 24 Januari 2025;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian disebabkan perkecokan dalam rumah tangga dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan mencermati pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*bij Verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1 [REDACTED]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, timbul suatu pertanyaan yakni:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang ditentukan peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Akta Nikah Nomor: 006/GBI-SJ/VII/2007, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan diberkati di Gereja Bethel Indonesia tanggal 9 Juli 2007 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 2 Juli 2024 sesuai bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-02072024-0014 tanggal 2 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian dikaitkan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan yang diputus karena perceraian di Pengadilan harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yosephin Hutabarat, bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah pernah menikah dengan orang lain, dimana Penggugat bersama dengan istrinya berpisah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Sedangkan suami Tergugat telah meninggal dunia dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki. Kemudian setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Delitua Medan dengan membawa masing-masing anaknya untuk tinggal bersama. Namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena setiap bertengkar Penggugat selalu datang ke rumah Saksi. Keterangan Saksi Yosephin Hutabarat bersesuaian dengan keterangan Saksi Lambok Parasian Simanungkalit yang menerangkan alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat menasehati anak-anak Tergugat yang mengintip tetangga, akan tetapi Tergugat membela anak-anaknya sehingga anak-anaknya selalu mengancam Penggugat. Kemudian Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan anak-anak Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut, makna dari Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan semula untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: **"Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekocokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"**;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 terdapat kaidah hukum yaitu: **"Apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya seorang suami dan istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap percekocokkan secara terus menerus"**;

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bahwa telah terjadi percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015, sehingga alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsekwensi yuridisnya adalah beralasan untuk menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka satu, tentang Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu “menyatakan pemberkatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen sebagaimana terdapat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-02072024-0014 tertanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan adalah sah secara hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan saksi-saksi ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yaitu “menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015 sehingga di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri tidak dapat dipersatukan yang mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yaitu “memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Tarutung yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”;

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebankan kewajiban kepada *“Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi, dan Pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dan “apabila perceraian dilakukan di daerah yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud dalam ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;*

Menimbang, bahwa oleh karena tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat berbeda dengan tempat dilangsungkan perceraian, maka sesuai Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perceraian terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dan ke tempat Perkawinan dicatatkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Medan, dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 2 juncto Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-02072024-0014 tanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara di tempat perceraian dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan di tempat perkawinan dicatatkan, agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat tentang Perceraian dimaksud dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.160.000,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami, Renni
Pitua Ambarita, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H. dan
Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor
107/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 29 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari
Senin, tanggal 3 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hotli
Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada
Penggugat tanpa kehadiran Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada
hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	110.000,00;
roses	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP	:		

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P : Rp 3.000.000,00;
anggilan :
Jumlah : Rp 3.160.000,00;
(tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah)